

SPBE

2022

KPT 5/TIK.03/6102/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 39 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 5 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2022